



PUTUSAN

Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai Penggugat; -----
melawan :

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mencabut sebagian tuntutan Penggugat, yaitu mencabut tuntutan hak asuh dan nafkah anak dan hanya mempertahankan tuntutan perceraian saja, selengkapya menguraikan alasan sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 15 April 2005; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten; -----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : -----
 - 3.1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 21 Oktober 2005; -----

 - 3.2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 11 Juli 2009; -----

 - 3.3. **ANAK KE III**, lahir di Tangerang Selatan, 24 April 2014; -----

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar tahun 2013 rumah tangga mulai dirasakan goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu; -----
 - 4.2. Tergugat diketahui langsung oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dan sudah menikah dengan wanita idaman lain tersebut; -----
 - 4.3. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat sebanyak 1 (satu) kali; -----
 - 4.4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata memaki, dll; -----

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan November 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan; -----
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
 2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat (-); -----
-

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (-) Nomor -, tanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -, tanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut ;, bukti tersebut telah dicocokkan

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Tangerang Selatan; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya oleh banyak hal, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan telah mengabaikan selaku kepada isterinya; -----
- Bahwa puncaknya sejak setahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat; -----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Tangerang Selatan; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya oleh banyak hal, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan telah mengabaikan selaku kepada isterinya; -----
- Bahwa puncaknya sejak setahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

ءاضقلا ىء اغلابء زنا ءن ا تناك هءء ءءب

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

ن اف ز زءء ز زءءب وا راوء وا ءببء زءء ءءابءا ءءببء

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pergi meninggalkan Penggugat, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya oleh beberapa hal, sejak setahun Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan telah mengabaikan Penggugat begitu saja; -----
4. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh banyak hal, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan puncaknya sejak setahun terakhir telah pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas,
dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II
halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU
No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

TTD

Drs. Jaenudin

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

TTD

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3487/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)